

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2010

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA CILEGON TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa Kota Cilegon memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA CIEGON TAHUN 2005 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

12. Pemangku ...

12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disingkat RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025, meliputi:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Kondisi, Tantangan dan Isu Strategis;
- c. Bab III : Visi dan Misi;
- d. Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan;
- e. Bab V : Tahapan dan Prioritas Pembangunan;
- f. Bab VI : Kaidah Pelaksanaan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN DAN PRIORITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan daerah dalam RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 -2025 diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan.

(2) Rincian ...

- (2) Rincian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

- (1) RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kota Cilegon yang memuat visi, misi dan program Walikota.
- (2) Penyusunan RPJM Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, tahapan dan prioritas RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Cilegon melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 – 2025.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 137 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2010
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2010 NOMOR 7

Penjelasan

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA CILEGON TAHUN 2005 - 2025**

I. UMUM

Sejalan dengan era otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan, paradigma perencanaan pembangunan secara nasional juga mengalami perubahan ke arah yang lebih desentralistik.

Dalam konteks pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD dan Renja-SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan maka dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus dituangkan dalam produk hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Rencana pembangunan jangka panjang sedianya mengarah pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subyek maupun tujuan pembangunan. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah yang akan dicapai, juga bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Sebelum ...

Sebelum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025, perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Cilegon dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2010. Sejalan dengan adanya perubahan paradigma perencanaan pembangunan, melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Cilegon, maka substansi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 dirasa sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat peraturan perundangan dan tuntutan perkembangan daerah maka RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 harus segera disusun dan ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 yang diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan daerah merupakan cerminan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon di masa mendatang. RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Cilegon yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik dan juga kalangan akademisi, sehingga perumusan visi dan misinya juga merupakan produk kolektif dari berbagai elemen *stakeholders* tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional yaitu Tahun 2005 - 2025, akan tetapi periodisasi RPJMD-nya tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Oleh sebab itu, kurun waktu RPJP Kota Cilegon sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional yaitu Tahun 2005 - 2025, dan pelaksanaannya terbagi dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006 - 2010, RPJMD II Tahun 2011 - 2015, RPJMD III Tahun 2016 - 2020 dan RPJMD IV Tahun 2021 - 2025.

RPJP ...

RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 sebagai payung hukum perencanaan pembangunan jangka panjang di Kota Cilegon, merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Cilegon yang nota bene merupakan visi, misi dan program Walikota terpilih sesuai dengan periode masa jabatannya. RPJMD Kota Cilegon tersebut, selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon yang pada dasarnya merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, serta program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan.

Dengan ditetapkannya RPJP Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 ini, diharapkan tujuan perencanaan pembangunan di Kota Cilegon yakni terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas